



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIKXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Desa Nga 12 Desember 1981, usia 42 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Diploma III, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, email [XXXXXXXXXXXX](#) No.Telp XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh 27 Agustus 1979, usia 45 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan permohonan untuk cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Januari 2010;

Hal. 1 dari 5 Put. Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 15 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK KANDUNG, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL. Banda Aceh / 14 Mei 2009, usia 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, diasuh oleh ibu kandung;
3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat selaku istrinya;
 - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2020 Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat;
 - 3.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang selama 3 tahun;
 - 3.4. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mendaftarkan perkara cerai gugat pada mahkamah syar'iyah banda aceh dengan nomor register 422/Pdt.G/2023/Ms.Bna, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dikarenakan sudah di mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
 - 3.5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kembali berselisih yang disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat jarang berbicara kepada Penggugat, bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak layaknya sebagai suami isteri melainkan sudah seperti orang asing;
 - 3.6. Bahwa dimana setelah pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat kembali ke rumah masing-masing maka antara Penggugat dan Tergugat kembali menjadi asing, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi atau berbicara jika pihak keluarga mendatangi mereka, jika pihak keluarga sudah pulang maka kembali seperti orang asing;
 - 3.7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

Hal. 2 dari 5 Put. Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 5 Put. Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Bna, yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg., permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Bna, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Put. Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan hadir Tergugat.

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
| dto | dto |
| HAKIM ANGGOTA 1 | KETUA MAJELIS HAKIM |
| | |
| Hakim Anggota, | |
| dto | |
| HAKIM ANGGOTA 2 | |
| | Panitera Sidang, |
| | dto |
| | PANITERA SIDANG |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Perincian Biaya : | | |
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | : | Rp 7.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp 33.000,00 |
| 5. PNB | : | Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 178.000,00 |
| (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) | | |

Hal. 5 dari 5 Put. Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Bna